

**Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi
Salah Taksir Yang Dilakukan Oleh Penaksir Pada
Produk Rahn (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar
Kabupaten Sumenep)**

TESIS



Diajukan oleh

NOBI ISKANDAR

NIM : 20162554030

**PRODI MAGISTER HUKUM EKONOMI SHARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOBI ISKANDAR
NIM : 20162554030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Surabaya, 15 Agustus 2018

Yang menyatakan



NOBI ISKANDAR

PERSETUJUAN

Tesis oleh Nobi Iskandar, NIM: 20162554030 dengan judul Analisa Faktor-faktor dan Penyelesaian saat terjadi salah taksir yang dilakukan oleh penaksir pada Produk Rahn (Studi Kasus PT.BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag.  Pembimbing I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP.  Pembimbing II

Mengetahui,
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprod,


Dr. H. M. Na'im, M.Ag.

PENGESAHAN


**ANALISA FAKTOR-FAKTOR DAN PENYELESAIAN SAAT TERJADI
SALAH TAKSIR YANG DILAKUKAN OLEH PENAKSIR PADA
PRODUK RAHN (STUDI KASUS PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
KABUPATEN SUMENEP**


oleh :
NOBI ISKANDAR
NIM. 20162554030

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal : 04 September 2018

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.  _____ Penguji Utama

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag.  _____ Penguji I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP  _____ Penguji II

Surabaya, 04 September 2018
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)”. Seiring dengan itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Dr. M. NAIM, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Dr. Isma Swadjaja, M.M. CFP., selaku dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M, Ag., selaku dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada Ibu dan Almarhum Ayah handa yang menjadi motivasi, menemani dan memberi doa yang terbaik.

7. Kepada Nur Isti Arfia yang sudah mendampingi, memberikan motivasi dan suport selama proses penyelesaian penelitian ini.
8. Para sahabat yang selalu berbagi dalam setiap hal, semoga selalu dalam kebaikan.
9. Staf MHES dan teman-teman angkatan V yang telah memberi motivasi dan bantuan kepada penulis baik secara langsung atau tidak .

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT dan selalu dalam lindunganNya.

Walaupun demikian, dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran kritik membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga tesis ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut pada penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Sumenep, 01 September 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
ABSTRAK (INDONESIA)	vi
ABSTRACT (INGGRIS)	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah/Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Kerangka Teori.....	20

1. Penaksir.....	12
a. Pengertian Penaksir.....	12
b. Tujuan Penaksir.....	12
c. Fungsi Penaksir.....	13
2. Rahn.....	15

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Keabsahan Data.....	30
G. Analisis Data.....	30

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep.....	32
1. Profil Perusahaan.....	32
2. Produk Pembiayaan.....	48
3. Produk Pelayanan.....	50
4. Profil Dewan Syariah.....	51
5. Profil Direksi.....	54
6. Profil Karyawan.....	56
7. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan.....	58
B. Gambaran Produk Rahn PT. BPRS Bhakti Sumekar.....	61
1. Gambaran tentang Sistem Produk Pembiayaan Gadai Emas.....	61

2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas	61
3. Persyaratan pembiayaan.....	61
4. Karakteristik.....	61
5. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gresik.....	62
6. Prosedur Penaksiran Barang Gadai emas	64
7. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan PT. BPRS Bhakti Sumekar	65
C. Konsep gadai PT. BPRS Bhakti Sumekar.....	66
D. Analisa Selisi Harga Taksiran.....	75
E. Analisa Faktor-Faktor dan Penyelesaian Saat Terjadi Salah Taksir Yang Dilakukan Oleh Penaksir Pada Produk Rahn (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Kab. Sumenep).....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Biaya Administrasi.....	65
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komposisi Pemegang Saham	41
Gambar 1.2 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 1.3 Profil Karyawan	58
Gambar 1.4 Pelatihan Karyawan.....	59

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah ayat 275.
- Al-Ghaza, Muhammad Ibn Khasim. *Fath Al-Qharib*. (Surabaya: Nurul Huda).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Danim, Sudarmawan, *menjadi peneliti Kualitatif*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dewi, Gemala,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005.
- Hadi, Abd., M.Ag, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syari'ah Dan Dasar-Dasar Hukumnya*, (Sinar Terang, Suarabaya), 2015.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Hasin, Kepala BMT UGT Sidogiri Cb. Bangkalan, Sabtu, 11 Agustus 2018.
- Hasil wawancara dengan A. Tajul Ulum, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cb. Bangkalan, Jumat, 10 Agustus 2018.
- Hijrianto, Didik, Tesis, *Pelaksanaan akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia cabang Mataram*, (Prodi. Magister kenotariatan, UNDIP, Semarang), 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: kencana prenadamedia group), 2011, 160.
- Jarhi, Mabid,al, mantan direktur IDB, *kombinasi akad pada bank syari'ah*, surat kabar harian kompas, 2016.
- Juzhairi, Al, Abdu al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah*. Juz II.
- Lajnah, Pentashihan Mushah Al-Quran Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa), 2012.
- Muhajir, Afifuddin. *Fath al-Mujib al-Qarib*. (Situbondo: Maktabah As'adiyah), 2014.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1998.

PP Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 6.

Shobuny, Ash, Muhammad Ali, *Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, (Jakarta: Dar al-kutub al-Islamy), 1999, juz 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta), 2008.

Sumarsono Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2004.

Tim laskar pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press), 2013.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Wangsawidjaja Z., A., *Pembiayaan Bank Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012.

www.bmtugtsidogiri.co.id, di akses tanggal 24 Juli 2018.

[Yunus](#), Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), t.th.

[Zuhaili](#), Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikr, 2008).

[Zainuddin](#) Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibary. *Fath al-Mu'in*. (Surabaya: Nur Al-huda), 2010.

Artikel. www.rumahKPRsyariah.com:

<http://rumahkprsyariah.com/artikel/rumah-syariah/>.

Blog Admingi. *Hybrid Contract dalam keuangan syariah*. 22 januari 2015.

Blog.staf.ui.ac, dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/.../PAPSI-BPRS-4.2-Akad-Bagi-Hasil-Musyarakah-191213>, 2015.

<http://caknenang.blogspot.id/2011/05normal-ofalse-false-false-en-us-x-none.html?m>. diakses 24 Juli 2018.

<http://Catatan-Ek18.Blogspot.Com/2015/07/Hybrid-Contract-Multiple-Akad-Kenapa.Html>, diakses tanggal 11 Agustus 2018.

[Http://Mps.Fai-Umj.Ac.Id/Blog/2016/09/23/Fatwa-Dewan-Syariah-Nasional-Nomor-27dsn-Muiiii2002-Tentang-Al-Ijarah-Al-Muntahiyah-Bi-Al-Tamlik/](http://Mps.Fai-Umj.Ac.Id/Blog/2016/09/23/Fatwa-Dewan-Syariah-Nasional-Nomor-27dsn-Muiiii2002-Tentang-Al-Ijarah-Al-Muntahiyah-Bi-Al-Tamlik/). Diakses tanggal 15 Agustus 2018.

[Http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/120711100033](http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/120711100033), diakses tanggal 26 Juli 2018

[Http://Wanitagelaskaca.Blogspot.Com/2015/04/Hybrid-Akad.Html](http://Wanitagelaskaca.Blogspot.Com/2015/04/Hybrid-Akad.Html), diakses tanggal 11 Agustus 2018.

[Http://www.bmtugtsidogiri.co.id/home](http://www.bmtugtsidogiri.co.id/home), di akses tanggal 24 Juli 2018.

Irham, Anas, *analisa Praktek Ijarah Muntahiya bi Tamlik*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/11/analisa-praktek-ijarah-muntahiya-bit.html>, [di akses 24 Juli 2018.](#)

Purnomo,Joko,dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/22150/1/1320311022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA, 2016.

RumahKPRsyariah, dalam <http://rumahkprsyariah.com/artikel/rumah-syariah/>. (22 Agustus 2016).

Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Adinugraha, dalam <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1034/867>, *di unduh tanggal 23 Juli 2018.*